



**PUTUSAN**

**Nomor 31/PID/2023/PT MNK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama Lengkap : **YUSUF DOWANSIBA;**
2. Tempat lahir : Beimes;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Juni 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Iguriji, Distrik Bintuni Timur Kabupaten  
Teluk Bintuni;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

**Terdakwa II:**

1. Nama Lengkap : **HENOK DOWANSIBA;**
2. Tempat lahir : Tuasai;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Desember 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Iguriji, Distrik Bintuni Timur Kabupaten  
Teluk Bintuni;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa I** ditangkap tanggal 29 Agustus 2022;

**Terdakwa I** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
8. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
9. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sejak Tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 29 Juni 2023;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

**Terdakwa II** ditangkap tanggal 29 Agustus 2022;

**Terdakwa II** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
8. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
9. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sejak Tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 29 Juni 2023;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. METUZALAK AWOM, S.H, dan PENINA M. NORIWARI, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS METUZALAK AWOM, SH, Jalan Swafen Perkebunan, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Juni 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 31/PID/2023/PT.MNK Tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 31/PID/2023/PT.MNK Tanggal 27 Juni 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/PID/2023/PN.MNK, Tanggal 27 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.B/2023/PN.Mnk, Tanggal 30 Mei 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

**Dakwaan;**

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair;

Bahwa terdakwa YUSUF DOWANSIBA, selanjutnya di sebut dengan terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa HENOK DOWANSIBA selanjutnya di sebut dengan terdakwa II, saksi FRANS IBA (berkas perkara terpisah) , saksi ALFIUS IBA (berkas perkara terpisah), saksi AGUSTINBUS (berkas perkara terpisah) dan saksi TIMI ANAERI selanjutnya di sebut dengan para saksi. Sdr OKTOVIANUS IBA alias OKTO IBA telah masuk daftar Pencarian orang (DPO) , sdr HABEL IBA telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan dua orang lainnya yang tidak dikenal telah masuk daftar pencarian orang lain. pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.30 Wit,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Taman Tugu Bangkit Bintuniku Tanah Merah Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari," Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu membantu untuk merampas nyawa orang lain atas nama korban NOAK IBA selanjutnya di sebut dengan korban"". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022 telah dilakukan rapat oleh para saksi yang di ikuti oleh terdakwa I dan terdakwa II, Sdr OKTOVIANUS IBA alias OKTO IBA dan sdr HABEL IBA dirumah Almarhum KORNELES IBA beralamat di Kampung Teluwer bersebelahan dengan kampung Iguriji yang dari hasil rapat tersebut pada pokoknya berencana untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara korban diajak meminum-minuman beralkohol terlebih dahulu sampai korban tidak sadarkan diri;
2. Bahwa alasan para saksi, terdakwa I dan terdakwa II ingin menghilangkan nyawa korban karena menyakini Korban adalah orang yang menghilangkan nyawa terhadap keluarga besar masyarakat kampung Iguriji, Kampung Missin, Kampung Teluhwer dan kampung Beimes , hal ini sesuai dengan pengakuan korban pada sidang adat sebelum korban meninggal, nyawa yang dihilangkan oleh korban diantaranya Alm.MARKUS IGURIJI, Alm. YULIUS IBA, Alm RUBEN IBA, Alm. DONARTUS IBA, Alm. ERNES IBA, Alm. DENYA IBA, Alm. FEKY IBA, Alm. PILEMON IBA, Alm. HENGKY IBA, Alm. MESIA IBA, Alm. YUSMAN IBA, Alm. ERENS IBA. Alm. MARIA IBA dan Alm. KORNELES IBA.sehingga korban patut mempertanggungjawabkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatanya dengan nyawa korban, yang mana para saksi, terdakwa I dan terdakwa II siap melaksanakan pembunuhan terhadap korban, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pembunuhan terhadap korban atas nama Sdr. NOAK IBA tertanggal 08 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh 4 (empat) Kepala Kampung Iguriji yakni saksi FRANS IBA, Kepala Kampung Teluhwer yakni saksi YULIANUS IBA, Kepala Kampung Imbrij terdakwa I dan Kepala Kampung Missin yakni saksi ALFIUS IBA dan keyakinan para saksi, Sdr OKTOVIANUS IBA alias OKTO IBA dan sdr HABEL IBA dan terdakwa I dan terdakwa II;

3. Bahwa untuk melancarkan / mensukseskan rencana menghilangkan nyawa korban saksi TIMI ANEIRI memberikan uang kepada saksi FRANS IBA senilai Rp. 40.000.000 di rumah sdr. TIMI ANEIRI bertempat dikampung Misin Distrik Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 20 Agustus 2022;
4. Bahwa untuk mewujudkan rencana menghilangkan nyawa korban tersebut dilakukan sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut dalam awal surat dakwaan ini, dengan cara korban diajak minum alkohol sehingga korban tidak sadarkan diri (mabuk) yang uang untuk menimun minuman beralkohol dari saksi FRANS IBA, ALFIUS IBA dan saksi TIMI ANAERI, dan pada saat korban tidak sadarkan diri, korban dibawa / diajak oleh terdakwa 1 dan terdakwa II ketempat sebagaimana yang tersebut di awal surat dakwaan ini. sesampainya disana terdakwa I dan terdakwa II menurunkan korban selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melihat 2 (dua) orang yang keluar dari semak yang terdakwa I dan terdakwa II tidak mengenal kedua orang tersebut yang mana kedua orang tersebut memukul korban hingga korban tergeletak, pada saat korban tergeletak terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian untuk menuju kearah kota Bintuni selanjutnya terdakwa I menelepon saksi FRAN IBA yang pada pokoknya menerangkan “”, Noak sudah mati “”, dan di jawab oleh saksi FRAN IBA dengan mengatakan “”, Iyo begitu kamu pulang sudah “”. selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah untuk istirahat, begitu juga dengan terdakwa II menelpon saksi FRANS IBA untuk menyampaikan hal yang sama;
5. Bahwa dalam melancarkan / mensukseskan rencana membuat hilangnya nyawa korban terdakwa I dan terdakwa II atas perintah dari saksi FRANS IBA;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama para saksi, mengalami luka terbuka pada bagian bawah mata kiri dan kepala sebelah kiri dengan pendarahan aktif akibat kekerasan tajam sebagaimana yang tertuang dalam Kesimpulan Pemeriksaan Visum Et Repertum 1774 /RSUD/IX/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. EFLYN PURBA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan dinyatakan meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1642A/RSUD/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dokter yang sama yang menandatangani Surat Visum Et Repertum atas nama korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP;

### **Subsidiar.**

Bahwa terdakwa YUSUF DOWANSIBA, selanjutnya di sebut dengan terdakwa I, bersama – sama dengan HENOK DOWANSIBA selanjutnya di sebut dengan terdakwa II, saksi FRANS IBA (berkas perkara terpisah), saksi ALFIUS IBA (berkas perkara terpisah), saksi AGUSTINBUS (berkas perkara terpisah) dan saksi TIMI ANAERI selanjutnya di sebut dengan para saksi. Sdr OKTOVIANUS IBA alias OKTO IBA telah masuk daftar Pencarian orang (DPO) , sdr HABEL IBA telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan dua orang lainnya yang tidak dikenal telah masuk daftar pencarian orang lain. pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.30 Wit,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Taman Tugu Bangkit Bintuniku Tanah Merah Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, „Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membantu untuk merampas nyawa orang lain atas nama korban NOAK IBA selanjutnya di sebut dengan korban“. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022 telah dilakukan rapat oleh para saksi yang di ikuti oleh terdakwa I dan terdakwa II, Sdr OKTOVIANUS IBA alias OKTO IBA dan sdr HABEL IBA dirumah Almarhum KORNELES IBA beralamat di Kampung Teluwer bersebelahan dengan kampung Iguriji yang dari hasil rapat tersebut pada pokoknya berencana untuk menghilangkan

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa korban dengan cara korban diajak meminum-minuman beralkohol terlebih dahulu sampai korban tidak sadarkan diri;

2. Bahwa alasan para saksi, terdakwa I dan terdakwa II ingin menghilangkan nyawa korban karena menyakini Korban adalah orang yang menghilangkan nyawa terhadap keluarga besar masyarakat kampung Iguriji, Kampung Missin, Kampung Teluhwer dan kampung Beimes, hal ini sesuai dengan pengakuan korban pada sidang adat sebelum korban meninggal, nyawa yang dihilangkan oleh korban diantaranya Alm.MARKUS IGURIJI, Alm. YULIUS IBA, Alm RUBEN IBA, Alm. DONARTUS IBA, Alm. ERNES IBA, Alm. DENYA IBA, Alm. FEKY IBA, Alm. PILEMON IBA, Alm. HENGKY IBA, Alm. MESIA IBA, Alm. YUSMAN IBA, Alm. ERENS IBA. Alm. MARIA IBA dan Alm. KORNELES IBA.sehingga korban patut mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan nyawa korban, yang mana para saksi, terdakwa I dan terdakwa II siap melaksanakan pembunuhan terhadap korban, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pembunuhan terhadap korban atas nama Sdr. NOAK IBA tertanggal 08 Agutsus2022, yang ditanda tangani oleh 4 (empat) Kepala Kampung Iguriji yakni saksi FRANS IBA, Kepala Kampung Teluhwer yakni saksi YULIANUS IBA, Kepala Kampung Imbrij terdakwa I dan Kepala Kampung Missin yakni saksi ALFIUS IBA dan keyakinan para saksi, Sdr OKTOVIANUS IBA alias OKTO IBA dan sdr HABEL IBA dan terdakwa I dan terdakwa II ;
3. Bahwa untuk melancarkan / mensukseskan rencana menghilangkan nyawa korban saksi TIMI ANEIRI memberikan uang kepada saksi FRAN S IBA senilai Rp. 40.000.000 di rumah sdr. TIMI ANEIRI bertempat dikampung Misin Distrik Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 20 Agustus 2022;
4. Bahwa untuk mewujudkan rencana menghilangkan nyawa korban tersebut dilakukan sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut dalam awal surat dakwaan ini, dengan cara korban diajak minum alkohol sehingga korban tidak sadarkan diri (mabuk) yang uang untuk menimun minuman beralkohol dari saksi FRANS IBA, ALFIUS IBA dan saksi TIMI ANAERI, dan pada saat korban tidak sadarkan diri, korban dibawa / diajak oleh terdakwa 1 dan terdakwa II ketempat sebagaimana yang tersebut di awal surat dakwaan ini.sesampainya disana terdakwa I dan terdakwa II menurunkan korban selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melihat 2 (dua) orang yang keluar dari semak yang terdakwa I dan terdakwa II tidak mengenal kedua orang tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kedua orang tersebut memukul korban hingga korban tergeletak, pada saat korban tergeletak terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian untuk menuju kearah kota Bintuni selanjutnya terdakwa I menelepon saksi FRAN IBA yang pada pokoknya menerangkan “”, Noak sudah mati “”, dan di jawab oleh saksi FRAN IBA dengan mengatakan “”, Iyo begitu kamu pulang sudah “”. selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah untuk istirahat, begitu juga dengan terdakwa II menelpon saksi FRANS IBA untuk menyampaikan hal yang sama;

5. Bahwa dalam melancarkan / mensukseskan rencana membuat hilangnya nyawa korban terdakwa I dan terdakwa II atas perintah dari saksi FRANS IBA;
6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II Bersama-sama para saksi, mengalami luka terbuka pada bagian bawah mata kiri dan kepala sebelah kiri dengan pendarahan aktif akibat kekerasan tajam sebagaimana yang tertuang dalam Kesimpulan Pemeriksaan Visum Et Repertum 1774 /RSUD/IX/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. EFLYN PURBA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan dinyatakan meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1642A/RSUD/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dokter yang sama yang menandatangani Surat Visum Et Repertum atas nama korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa YUSUF DOWANSIBA, selanjutnya di sebut dengan terdakwa I, Bersama-sama dengan HENOK DOWANSIBA selanjutnya di sebut dengan terdakwa II, saksi FRANS IBA (berkas perkara terpisah) , saksi ALFIUS IBA (berkas perkara terpisah), saksi AGUSTINBUS (berkas perkara terpisah) dan saksi TIMI ANAERI selanjutnya di sebut dengan para saksi. Sdr OKTOVIANUS IBA alias OKTO IBA telah masuk daftar Pencarian orang (DPO) , sdr HABEL IBA telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan dua orang lainnya yang tidak dikenal telah masuk daftar pencarian orang lain. pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.30 Wit,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Taman Tugu Bangkit Bintuniku Tanah Merah Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya ditempat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Telah Membantu Melakukan Perbuatan Dengan Terang-Terangan dan Secara Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Kematian terhadap atas nama Korban NOAK IBA selanjutnya di sebut dengan korban"". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022 telah dilakukan rapat oleh para saksi yang di ikuti oleh terdakwa I dan terdakwa II, Sdr OKTOVIANUS IBA alias OKTO IBA dan sdr HABEL IBA dirumah Almarhum KORNELES IBA beralamat di Kampung Teluwer bersebelahan dengan kampung Iguriji yang dari hasil rapat tersebut pada pokoknya berencana untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara korban diajak minum – minuman beralkohol terlebih dahulu sampai korban tidak sadarkan diri;
2. Bahwa alasan para saksi, terdakwa I dan terdakwa II ingin menghilangkan nyawa korban karena menyakini Korban adalah orang yang menghilangkan nyawa terhadap keluarga besar masyarakat kampung Iguriji, Kampung Missin, Kampung Teluhwer dan kampung Beimes , hal ini sesuai dengan pengakuan korban pada sidang adat sebelum korban meninggal, nyawa yang dihilangkan oleh korban diantaranya Alm.MARKUS IGURIJI, Alm. YULIUS IBA, Alm RUBEN IBA, Alm. DONARTUS IBA, Alm. ERNES IBA, Alm. DENYA IBA, Alm. FEKY IBA, Alm. PILEMON IBA, Alm. HENGKY IBA, Alm. MESIA IBA, Alm. YUSMAN IBA, Alm. ERENS IBA. Alm. MARIA IBA dan Alm. KORNELES IBA. sehingga korban patut mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan nyawa korban, yang mana para saksi, terdakwa I dan terdakwa II siap melaksanakan pembunuhan terhadap korban, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pembunuhan terhadap korban atas nama Sdr. NOAK IBA tertanggal 08 Agutsus2022, yang ditanda tangani oleh 4 (empat) Kepala Kampung Iguriji yakni saksi FRANS IBA, Kepala Kampung Teluhwer yakni saksi YULIANUS IBA, Kepala Kampung Imbrij terdakwa I dan Kepala Kampung Missin yakni saksi ALFIUS IBA dan keyakinan para saksi, Sdr OKTOVIANUS IBA alias OKTO IBA dan sdr HABEL IBA dan terdakwa I dan terdakwa II;
3. Bahwa untuk melancarkan / mensukseskan rencana menghilangkan nyawa korban saksi TIMI ANEIRI memberikan uang kepada saksi FRAN S IBA

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 40.000.000 di rumah sdr. TIMI ANEIRI bertepat dikampung Misin Distrik Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 20 Agustus 2022;

4. Bahwa untuk mewujudkan rencana menghilangkan nyawa korban tersebut dilakukan sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut dalam awal surat dakwaan ini, dengan cara korban diajak minum alkohol sehingga korban tidak sadarkan diri (mabuk) yang uang untuk minum minuman beralkohol dari saksi FRANS IBA, ALFIUS IBA dan saksi TIMI ANAERI, dan pada saat korban tidak sadarkan diri, korban dibawa / diajak oleh terdakwa I dan terdakwa II ketempat sebagaimana yang tersebut di awal surat dakwaan ini. sesampainya disana terdakwa I dan terdakwa II menurunkan korban selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melihat 2 (dua) orang yang keluar dari semak yang terdakwa I dan terdakwa II tidak mengenal kedua orang tersebut yang mana kedua orang tersebut memukul korban hingga korban tergeletak, pada saat korban tergeletak terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian untuk menuju kearah kota Bintuni selanjutnya terdakwa I menelepon saksi FRAN IBA yang pada pokoknya menerangkan “”, Noak sudah mati “”, dan di jawab oleh saksi FRAN IBA dengan mengatakan “”, Iyo begitu kamu pulang sudah “”. selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah untuk istirahat, begitu juga dengan terdakwa II menelpon saksi FRANS IBA untuk menyampaikan hal yang sama;
5. Bahwa dalam melancarkan / mensukseskan rencana membuat hilangnya nyawa korban terdakwa I dan terdakwa II atas perintah dari saksi FRANS IBA;
6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama para saksi, mengalami luka terbuka pada bagian bawah mata kiri dan kepala sebelah kiri dengan pendarahan aktif akibat kekerasan tajam sebagaimana yang tertuang dalam Kesimpulan Pemeriksaan Visum Et Repertum 1774 /RSUD/IX/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. EFLYN PURBA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan dinyatakan meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1642A/RSUD/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dokter yang sama yang menandatangani Surat Visum Et Repertum atas nama korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 Ayat Ke -2 ke -3 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni telah mengajukan Tuntutan NO.REG.PERKARA PDM-42/BINTUNI/12/2022, Tanggal 23 Mei 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YUSUF DOWANSIBA dan HENOK DOWANSIBA bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain atas nama korban NOAK IBA*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YUSUF DOWANSIBA dan HENOK DOWANSIBA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) lembar Baju warna merah dengan tulisan Merry Christmas;
    - b. 1 (satu) pasang Sendal jepit Swallow warna hijau.;
    - c. 1 (satu) buah Topi Korpri warna Hitam;
    - d. 1 (satu) lembar Baju warna Abu-abu lis putih;
    - e. 1 (satu) batang Kayu olahan jenis kayu putih ukuran lebar 5 cm 5 cm dan ukuran panjang 76 cm;
    - f. 2 (dua) buah pecahan batu semen cor ;
    - g. 1 (satu) lembar Jaket, warna silver dengan tulisan (OTSKY);
    - h. 1 (satu) lembar Baju kaos berkerah, warna Cokelat dengan lis warna Abuabu Silver);
    - i. 1 (satu) pasang Sendal tali merk Lubrene, warna Cokelat Hitam
    - j. 1 (satu) unit Hp (Handphone) merk Nokia, Type TA-1174, Code : 23KIG74ID10, warna Hitam Nomor IMEI 1 : 354972411417993, IMEI 2 : 354972411467998;
    - k. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor Hp (Handphone) : 082197803667;
- Dirampas untuk dimusnahkan*
- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type M3 warna Hitam Nomor TNKB : PB 3381 BA, Nomor Rangka : MH 3SE8810GJ671298, Nomor Mesin: E3R2E-0795795;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Vixion, warna Putih, Nomor TNKB : PB 6512 BZ, Nomor Rangka : MH3RG1810FK17862, Nomor Mesin : G3E7E-0181236;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum*

- a. 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk TOYOTA, Type Avanza 1.3 G M/T, warna Silver Metalik, Nomor TNKB : DD 1015 RR, Nomor Rangka : MHKM5EAJGJ02915, Nomor Mesin : 1NRF106098, Nomor BPKB : M11348602R, pemilik kendaraan atas nama HJ. FITRIANI;

- b. 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak Daerah (Asli);

- c. 1 (satu) buah Kunci Mobil merk TOYOTA;

*Dikembalikan kepada FATHUL MU'IN;*

- 1 (satu) buah flasdisk merk V-Gen 16 GB warna hitam yang berisikan video VID20220826201124, dengan durasi 02,47menit ukuran 143 MB yang dipindahkan dari HP (Handphone) merk oppo A74 5G, warna hitam, Nomor

Imei 1 : 86737 105022683, Imei 2 ; 867371050226825 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara pidana *aquo* telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.B/2023/PN.Mnk, Tanggal 30 Mei 2023, yang amar selengkapny berunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSUF DOWANSIBA dan Terdakwa II. HENOK DOWANSIBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Baju warna merah dengan tulisan Merry Christmas;
  - 1 (satu) pasang Sandal jepit Swallow warna hijau.;
  - 1 (satu) buah Topi Korpri warna Hitam;
  - 1 (satu) lembar Baju warna Abu-abu lis putih;
  - 1 (satu) batang Kayu olahan jenis kayu putih ukuran lebar 5 cm 5 cm dan ukuran panjang 76 cm;
  - 2 (dua) buah pecahan batu semen cor ;
  - 1 (satu) lembar Jaket, warna silver dengan tulisan (OTSKY);
  - 1 (satu) lembar Baju kaos berkerah, warna Cokelat dengan lis warna Abuabu Silver);
  - 1 (satu) pasang Sandal tali merk Lubrene, warna Cokelat Hitam - 1 (satu) unit Hp (Handphone) merk Nokia, Type TA-1174, Code : 23KIG74ID10, warna Hitam Nomor IMEI 1 : 354972411417993, IMEI 2 : 354972411467998;
  - 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor Hp (Handphone) : 082197803667;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type M3 warna Hitam Nomor TNKB : PB 3381 BA, Nomor Rangka : MH 3SE8810GJ671298, Nomor Mesin: E3R2E-0795795;

Dikembalikan kepada saudara MAIKELINUS M.B. IBA;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Vixion, warna Putih, Nomor TNKB : PB 6512 BZ, Nomor Rangka : MH3RG1810FK17862, Nomor Mesin : G3E7E-0181236;

Dikembalikan kepada saudara YUSUF DOWANSIBA;

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk TOYOTA, Type Avanza 1.3 G M/T, warna Silver Metalik, Nomor TNKB : DD 1015 RR, Nomor Rangka : MHKM5EAJGJ02915, Nomor Mesin : 1NRF106098, Nomor BPKB : M11348602R, pemilik kendaraan atas nama HJ. FITRIANI;
- 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak Daerah (Asli);

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Mobil merk TOYOTA;

*Dikembalikan kepada saudara FATHUL MU'IN;*

- 1 (satu) buah flasdisk merk V-Gen 16 GB warna hitam yang berisikan video VID20220826201124, dengan durasi 02,47menit ukuran 143 MB yang dipindahkan dari HP (Handphone) merk Oppo A74 5G, warna hitam, Nomor  
Imei 1 : 86737 105022683, Imei 2 ; 867371050226825 ;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.B/2023/PN.Mnk, Tanggal 30 Mei 2023 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2023/PN.Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 31 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.B/2023/PN.Mnk, Tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari kepada Para Terdakwa dengan relaas Pemberitahuan Permintaan Banding masingmasing Tanggal 5 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding Tanggal 9 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada Tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada Tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.B/2023/PN.Mnk, Tanggal 30 Mei 2023 tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2023/PN.Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 5 Juni 2023, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.B/2023/PN.Mnk, Tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari kepada Penuntut Umum dengan relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 6 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding Tanggal 5 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum Para terdakwa tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari kepada Penuntut Umum pada Tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 14 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada Tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada Tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan ) tahun Penjara, sangat mencederai rasa keadilan di masyarakat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian, dengan cara melalui Hukum adat dan dihadapan masyarakat adat yang langsung dihadiri oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat 7 (tujuh) suku Kabupaten Teluk Bintuni atas Nama MARTHEN WERSIN dan Kepala Suku SOUGB atas nama MERIANUS YETTU sebagaimana di dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 22 Desember 2022;
3. Bahwa isi Surat Pernyataan Perdamaian tersebut antara lain bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan Penyelesaian secara Hukum Adat melalui Hukum Adat dan diselesaikan oleh Pimpinan sidang adat Suku Saugb pada Hari Kamis Tanggal 22 Desember 2022, dimana PIHAK PERTAMA dan Keluarga Besar Pelaku menyerahkan uang tunai Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Kain Timur Asli 4 (empat) lembar seharga Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) di depan Hakim adat serta Tua – Tua Adat disaksikan Keluarga Besar pihak Pelaku dan Pihak Korban;
4. Bahwa dalam Pernyataan Perdamaian itu juga menyatakan bahwa setelah PIHAK KEDUA atau Keluarga Besar Korban menerima uang tunai dan Kain Timur, maka masalah kasus Pembunuhan Almarhum NOAK IBA telah diselesaikan secara Hukum Adat, dimana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berjanji setelah masalah ini diselesaikan didepan Hakim Adat Suku Sough, maka saling memaafkan dan akan hidup rukun kembali seperti sedia kala;
5. Bahwa dalam Pernyataan Perdamaian tersebut juga disebutkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta Keluarga Besar dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, memohon apabila perkara ini sudah di proses secara Hukum Negara Republik Indonesia, untuk dapat melihat Kearifan local yang ada pada Suku Papua pada umumnya dan suku SOUGB pada khususnya yang berada pada Kabuapten Teluk Bintuni, sehingga dapat diberikan hukuman yang seringan–ringannya;
6. Bahwa dalam peristiwa pembunuhan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban juga dilatarbelakangi oleh perilaku Korban yang telah menghilangkan nyawa orang-orang dengan cara adat Papua (Suanggi) pada Kampung Iguriji, Kampung Missin, Kampung Teluhwer dan Kampung Beimes

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pengakuan korban pada sidang adat sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap diri Korban;

7. Bahwa dengan telah terjadinya perdamaian antara Para Terdakwa beserta keluarganya dengan Keluarga Korban, maka dalam tatanan masyarakat hukum adat Papua Barat telah tercipta rasa keadilan dan keseimbangan dalam Masyarakat Hukum Adat Papua Barat;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa adapaun keberatan para Pemohonon Banding terhadap Putusan Aquo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Banding (Para Terdakwa) dan Keluarga korban telah menyelesaikan masalah ini secara adat di hadapan Kepolisian Resort Teluk Bintuni dengan membayar denda Adat sebesar :
  - a. Kain timur senilai Rp. 700.000.000,- (*Tuju Ratus Juta Rupiah*) dan
  - b. Uang Tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
2. Bahwa Penyelesaian Adat dilakukan dihadapan Tujuh Kepala Suku dengan disaksikan oleh 38 Tokoh Adat, LMA, dan Kepala-Kepala Kampung serta Kepolisian Resort Teluk Bintuni.
3. Bahwa adanya Pernyataan tertulis Keluarga Korban yang menjamin bahwa dengan adanya penyelesaian Adat tersebut, masalah dinyatakan selesai dan tidak dilanjutkan, ternyata tidak demikian dan dilanjutkan sampai Para Pembanding (Para Terdakwa) sekarang dijatuhi hukuman 8 Tahun Penjara dan kini menjadi masalah baru bagi Keluarga Korban;
4. Bahwa MRP (Majelis Rakyat Papua) sebagai Lembaga Reprerentasi Rakyat Papua yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang memahami duduk masalah tersebut, telah memohon keringanan hukuman terhadap diri para Pembanding, dengan surat Nomor : 007/041/MRPB/II/2023, guna menghindari konflik antara keluarga korban dengan keluarga Para Pemohon Banding (Para Terdakwa);
5. Bahwa memperhatikan Penanganan perkara secara Keadilan Restorasi, harus memenuhi persyaratan materiil yang meliputi :
  - a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK



- b. Tidak berdampak konflik sosial;
  - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
  - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
  - e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
  - f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang;
6. Bahwa untuk melaksanakan Keadilan Restorasi, ada beberapa pedoman dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana, antara lain Surat Edaran Kapolri No. SE /8 / VII/ 2018 Tahun 2018, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, PERJA No. 15 Tahun 2020, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA No. 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020;
7. Bahwa dengan demikian, maka apa yang dilakukan oleh para Pelaku dan keluarga korban, telah memenuhi prinsip Keadilan Restorasi, maka telah patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan masalah Para Pemohon Banding telah selesai dan oleh karena itu, membebaskan Para Pemohon Banding dari segala Tuntutan Hukum dan mengeluarkan Para Pemohon Banding dari rumah Tahanan;
8. Bahwa Penuntut Umum yang berdasar pada Fakta Kejadian dan fakta persidangan, telah menuntut para Pemohon Banding (Para Terdakwa) dengan tuntutan Pidana selama-lamanya 2 (dua) Tahun. Artinya bahwa, Penuntut Umum telah menilai semua aspek, lalu memberi Tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim kemudian memutus perkara ini dengan memberi hukuman pidana kepada masing-masing Para Pemohon Banding (Para Terdakwa) dengan pidana selama 8 (delapan) Tahun Penjara, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek Sosial kemasyarakatan, tetapi memutus Perkara ini dengan memandang Pasal Ancaman Pidana, yang belum tentu memberi efek jerah kepada Para Palaku seperti halnya Para Pemohon Banding (Para Terdakwa).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalam pemeriksaan di Persidangan telah dibuktikan bahwa Para Terdakwa benar telah melakukan secara bersama-sama tindak pidana pembunuhan secara berencana terhadap Korban NOAK IBA, sehingga

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK*





tidaklah dapat dibenarkan terhadap para terdakwa untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum dengan alasan telah dilaksanakannya perdamaian dan penyelesaian denda adat;

2. Bahwa adanya suatu perdamaian dan penyelesaian secara adat antara pihak Para Terdakwa dengan pihak Korban bukanlah suatu hal yang menghapus adanya pertanggungjawaban pidana namun Penuntut Umum berpendapat bahwa hal-hal tersebut adalah suatu pertimbangan atau penilaian Penuntut Umum untuk menentukan suatu Tuntutan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.B/2023/PN.Mnk,Tanggal 30 Mei 2023, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama dan dengan perencanaan terlebih dahulu telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa sdr NOAK IBA dengan perencanaan terlebih dahulu;
2. Bahwa atas kejadian tersebut selain dilakukan proses hukum terhadap diri Para Terdakwa, peristiwa pembunuhan tersebut juga telah dilakukan penyelesaian secara hukum adat yang berlaku (peradilan adat) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
3. Bahwa dalam putusan peradilan adat yang dilakukan dihadapan Tujuh Kepala Suku dengan disaksikan oleh 38 Tokoh Adat, LMA dan KepalaKepala Kampung serta Kepolisian Resort Teluk Bintuni, telah diputuskan peristiwa pembunuhan terhadap Korban NOAK IBA yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara damai dengan kewajiban Para Terdakwa bersama keluarga untuk membayar uang tunai sejumlah Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah 4 (empat) helai Kain timur senilai Rp. 700.000.000,- (Tuju Ratus Juta Rupiah);

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara aquo selama 2 (dua) tahun penjara sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari memutus Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama sama dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
6. Bahwa penyelesaian perdamaian melalui peradilan adat setempat dalam perkara Para Terdakwa, telah terwujud suatu keadilan dalam masyarakat adat setempat, serta telah tercipta kembali suasana kerukunan dan kedamaian dalam tatanan kehidupan masyarakat setempat dan sekitarnya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan fakta berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP telah menentukan adanya ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ancaman pidana dalam Pasal 340 KUHP tersebut, dikaitkan dengan lamanya pidana penjara selama 8 (delapan) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan baik dari sisi *legal justice*, *moral justice* dan *social justice* dan dengan demikian pula dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari secara inclusive telah mengakomodir hasil musyawarah perdamaian yang telah dilakukan dilingkungan masyarakat hukum adat tempat tinggal Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan Memori

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang disampaikan Penuntut Umum maupun dari alasan-alasan dalam Memori Banding yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa, oleh karena apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang disampaikan yang dapat mengubah atau membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.B/2023/PN.Mnk, Tanggal 30 Mei 2023 dan semua alasan-alasan tersebut hanyalah bersifat pengulangan belaka dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan terdahulu, sehingga memori banding tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *aquo* dalam pengadilan tingkat banding, sehingga Putusan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.B/2023/PN.Mnk, Tanggal 30 Mei 2023, tersebut haruslah dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bituni dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.B/2023/PN.Mnk, Tanggal 30 Mei 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000. (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Selasa, Tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami **KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN SUKANILA, S.H. M.H.** dan **YUDISSILEN, S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Nomor 31/PID/2023/PT.MNK, Tanggal 20 Juni 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **LEONARD SIMARMATA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,  
TTD.

KETUA MAJELIS,  
TTD.

**I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.**  
TTD.

**KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.**

**YUDISSILEN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,  
TTD.

**LEONARD SIMARMATA, S.H**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Tinggi Papua Barat  
Panitera,

**JABAL NUR AS, S.Sos.,M.H**  
NIP.19640207 199003 1 003

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 31/PID/2023/PT MNK
